



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama : **SAMSI Bin MAT NALIH**

Tempat Lahir : Bangkalan

Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 05 Pebruari 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Jeddih Timur II Desa Jeddih,
Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (Lulus)
2. Nama : **MOH. THOHA Bin SU'ED**

Tempat Lahir : Bangkalan

Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 09 September 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Jeddih Timur II Desa Jeddih,
Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (Tidal lulus)

3. Nama : **SOLIHIN Bin ROMLI**

Tempat Lahir : Bangkalan

Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / 02 Agustus 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Jeddih Timur II Desa Jeddih,
Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (Tidal lulus)

Bahwa Terdakwa di persidangan dan didampingi oleh Penasihat
Hukum berdasarkan penetapan penunjukkan Hakim yaitu saudara **1. PAINO,SH**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MOCH AZIZ,SH. 3. DJOKO ADJI SANTOSO, 4. ERNAWATI,SH.. Advokat pada POSBAKUMADIN (Pos Bantmuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Bangkalan secara cuma-cuma oleh Pengadilan untuk mendampingi terdakwa;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2017;

1. Penyidik. tanggal sejak tanggal 222 Desember 2017 s/d 10 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan PU tanggal, sejak tanggal 11 Januari 2018, s/d 19 Pebruari 2018 ;
3. Penpanjangan Ketua Ke-1 sejak tanggal 20 Pebruari 2018 s/d. 21 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018;
5. Hakim PN.Bkl. sejak , tanggal 16 Maret 2018 s/d tanggal 14 April 2018;
6. Ketua PN.Bkl.,sejak tanggal 15 April 2018s/d tanggal 13 Juni 2018

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan No. 84/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl. tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 84/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl. tanggal 16 Maret 2018 tentang Penetapan hari Sidang ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum

dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (terdakwa **SAMSI Bin MAT NALIH**, terdakwa **MOH. TOHA Bin SU'ED** dan terdakwa **SOLIHIN Bin ROMLI**) bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa (terdakwa **SAMSI Bin MAT NALIH**, terdakwa **MOH. TOHA Bin SU'ED** dan terdakwa **SOLIHIN Bin ROMLI**) masing - masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0.40 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. berat netto 0,155 gram, sisa pemeriksaan berat netto 0,135 dikembalikan ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 03 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

1. Menyatakan dan memutuskan untuk dan atau mohon putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan fakta hukumnya;
2. Memebebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
3. Memohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa (terdakwa **SAMSI Bin MAT NALIH** bersama dengan terdakwa **MOH. THOHA Bin SU'ED** dan terdakwa **SOLIHIN Bin ROMLI**) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Langgar/musholla yang terletak di halaman rumah terdakwa **SAMSI Bin MAT NALIH** Desa Jeddih Timur II, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya Petugas Polsek Socah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Dusun Jeddih Timur II, Desa Jeddih, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan di duga sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib petugas Polsek Socah diantaranya bernama BRIPKA MOH. ZAINAL ARIFIN bersama BRIPKA RUDI HARTONO dan beberapa anggota gabungan dari Polsek Socah dan Polres Bangkalan melakukan penyelidikan di Desa Jeddih Timur II Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, setelah informasi tersebut dinyatakan benar adanya Petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan bersama petugas Polsek Socah diantaranya bernama BRIPKA MOH. ZAINAL ARIFIN bersama BRIPKA RUDI HARTONO melakukan penggerebekan dirumah milik terdakwa MOH. SAMSU Bin MAT NALIH Desa Jeddih Timur II, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dengan cara langsung menuju ke dalam dirumah terdakwa SAMSU Bin MAT NALIH, setelah sampai di langgar /musholla terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk dilanggar/musholla diantaranya bernama **SAMSU Bin MAT NALIH** bersama dengan **MOH. THOHA Bin SU'ED** dan **SOLIHIN Bin ROMLI**, kemudian petugas Polres Bangkalan diantaranya bernama

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA MOH. ZAINAL ARIFIN bersama BRIPKA RUDI HARTONO melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap mereka terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu berat kotor 0,40 gram **(berdasarkan hasil pemeriksaan Lab berat netto 0,155 gram, sisa pemeriksaan berat netto 0,135 gram)** yang disita dari dalam saku baju terdakwa MOH. THOHA Bin SU'ED yang sempat dibuang karena adanya petugas Polres Bangkalan

- Setelah mereka terdakwa diinterogasi bahwa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,40 gram **(berdasarkan hasil pemeriksaan Lab berat netto 0,155 gram, sisa pemeriksaan berat netto 0,135 gram)** diakui milik mereka terdakwa (terdakwa SAMSI bin MAT NALIH, terdakwa MOH. THOHA Bin SU'ED dan Terdakwa SOLIHIN Bin ROMLI) yang sebelumnya di beli dari RAHMAT (DTO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan cara urunan masing-masing urunan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dimana sebelumnya sebagian dari Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh mereka terdakwa. dengan demikian mereka terdakwa yang saat itu sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .
- Kemudian sewaktu petugas melakukan penggeledahan terhadap dapur rumah milik terdakwa SAMSI Bin MAT NALIH, ditemukan seorang perempuan bernama LIANA NUR DIVANY NAFISA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang di duga sedang mengkonsumsi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap LIANA NUR DIVANY NAFISA, akhirnya mereka terdakwa dan LIANA NUR DIVANY NAFISA dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11417/NNF/2017 tanggal 28 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu
 - No. 12008/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,155 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,135 gram dikembalikan)

dengan kesimpulan :

Barang bukti No. 12008/2017/NNF adalah benar didapatkan kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa SAMSI Bin MAT NALIH bersama dengan MOH. THOHA Bin SU'ED dan SOLIHIN Bin ROMLI pada hari

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di langgar/musholla milik terdakwa MOH. SAMSI Bin MAT NALIH Desa Jeddih Timur II, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Petugas Polsek Socah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Dusun Jeddih Timur II, Desa Jeddih, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan di duga sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib petugas Polsek Socah diantaranya bernama BRIPKA MOH. ZAINAL ARIFIN bersama BRIPKA RUDI HARTONO dan beberapa anggota gabungan dari Polsek Socah dan Polres Bangkalan melakukan penyelidikan di Desa Jeddih Timur II Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, setelah informasi tersebut dinyatakan benar adanya Petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan bersama petugas Polsek Socah diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama BRIPKA MOH. ZAINAL ARIFIN bersama BRIPKA RUDI HARTONO melakukan penggerebekan dirumah milik terdakwa MOH. SAMSI Bin MAT NALIH Desa Jeddih Timur II, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dengan cara langsung menuju ke dalam dirumah terdakwa SAMSI Bin MAT NALIH, setelah sampai di langgar /musholla terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk dilanggar/mushola diantaranya bernama **SAMSI Bin MAT NALIH** bersama dengan **MOH. THOHA Bin SU'ED dan SOLIHIN Bin ROMLI**, kemudian petugas Polres Bangkalan diantaranya bernama BRIPKA MOH. ZAINAL ARIFIN bersama BRIPKA RUDI HARTONO melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap mereka terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu berat kotor 0,40 gram **(berdasarkan hasil pemeriksaan Lab berat netto 0,155 gram, sisa pemeriksaan berat netto 0,135 gram)** yang disita dari dalam saku baju terdakwa MOH. THOHA Bin SU'ED yang sempat dibuang karena adanya petugas Polres Bangkalan
- Setelah diinterogasi bawa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan Lab berat netto 0,155 gram, sisa Pemeriksaan berat netto 0,135 gram dikembalikan) diakui milik mereka terdakwa (terdakwa SAMSI bin MAT NALIH, terdakwa MOH. THOHA Bin SU'ED dan Terdakwa SOLIHIN Bin ROMLI yang sebelumnya di beli dari RAHMAT (DTO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan cara

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- urunan masing-masing urunan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dimana sebelumnya sebagian dari Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh mereka terdakwa yang dilakukan dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet yang terhubung dengan bong dengan menggunakan sendok sabu, kemudian bong diisi dengan air. Selanjutnya sabu yang berada didalam pipet dibakar/dipanasi dengan menggunakan korek api /kompor sabu kemudian dihisap secara bergiliran melalui sedotan yang terhubung dengan bong seperti orang merokok sedangkan mereka terdakwa **bukan orang yang diperkenankan untuk mengkonsumsi atau sedang dalam perawatan medis.**
- Kemudian sewaktu petugas melakukan pengeledahan terhadap dapur rumah milik terdakwa SAMSI Bin MAT NALIH melihat seorang perempuan bernama LIANA NUR DIVANY NAFISA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang di duga sedang mengkonsumsi sabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LIANA NUR DIVANY NAFISA, akhirnya mereka terdakwa bersama LIANA NUR DIVANY NAFISA dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil tes urine Lab. RSUD Syarifah Ambai Rato Ebu Bangkalan
 1. No. 55/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa SAMSI

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bin MAT NALIH dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF**

KESIMPULAN : yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

3. No. 58/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa MOH.

THOHA Bin SU'ED dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF**

KESIMPULAN : yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

4. No. 56/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa SOLIHIN

Bin ROMLI dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF**

KESIMPULAN : yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

- Bahwa mengetahui mereka terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu kemudian dilakukan observasi medis di RS Jiwa Menur Surabaya yang ditangani oleh dr Lila Nurmawati, Sp.KJ yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap mereka terdakwa tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- ✓ Klien atas nama **SAMSI Bin MAT NALIH** dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengaku telah mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan frekwensi mengkonsumsi abu 2-3 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perminggu dan bila sedang tidak memakai sabu maka badan lemas ada dorongan yang kuat untuk memakai sabu dan mudah marah tersinggung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikis terhadap terdakwa **SAMSI**

Bin MAT NALIH dari RS Jiwa Menur Surabaya No.

X.441.6/857/305/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr Lila Nurmawanti, Sp.KJ menerangkan “

pada pemeriksaan saat ini kami dapatkan seorang dengan riwayat

pengguna NAPZA jenis Shabu (Methamfetamina) dengan saran :

- ✓ *Rehabilitasi Medik Rawat Inap dan Reha Sosial ;*
- ✓ *Psikoedukasi Keluarga ;*
- ✓ Klien atas nama **MOH. THOHA Bin SU'ED** dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengaku telah mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan frekwensi mengkonsumsi sabu 1-2 kali perminggu dan bila sedang tidak memakai sabu maka badan lemas ada dorongan yang kuat untuk memakai sabu dan mudah marah tersinggung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikis terhadap terdakwa **MOH.**

TOHA Bin SU'ED dari RS Jiwa Menur Surabaya No.

X.441.6/859/305/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr Lila Nurmawanti, Sp.KJ menerangkan “ *pada*

pemeriksaan saat ini kami dapatkan seorang dengan riwayat

pengguna NAPZA jenis Shabu (Methamfetamina) dengan saran :

- ✓ *Rehabilitasi Medik Rawat Inap dan Reha Sosial ;*



✓ *Psikoedukasi Keluarga ;.*

- ✓ Klien atas nama **SOLIHIN Bin ROMLI** dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengaku telah mengkonsumsi shabu sejak 2 (Dua) tahun yang lalu dengan frekwensi mengkonsumsi sabu 1-2 kali perminggu dan bila sedang tidak memakai sabu maka badan lemas ada dorongan yang kuat untuk memakai sabu dan mudah marah tersinggung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikis terhadap terdakwa **SOLIHIN Bin ROMLI** dari RS Jiwa Menur Surabaya No. X.441.6/856/305/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Lila Nurmayanti, Sp.KJ menerangkan “ *pada pemeriksaan saat ini kami dapatkan seorang dengan riwayat pengguna NAPZA jenis Shabu (Methamfetamina) dengan saran :*

✓ *Rehabilitasi Medik Rawat Inap dan Reha Sosial ;*

✓ *Psikoedukasi Keluarga ;.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11417/NNF/2017 tanggal 28 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :
 - No. 12008/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,155 gram (Sisa Pemeriksaan berat netto 0,135 gram dikembalikan)

dengan kesimpulan :



Barang bukti No. 12008/2017/NNF adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

Saksi I. RUDI HARTONO,SH.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis yang dikenal dengan sabu ;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa dengan Bripta Zainal Arifin rekan lainnya pada hari Rabu , tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 12.00 wib di Dusun Jaddih Timur II, Desa Jaddih,Kec.Socah , Kab.Bangkalan ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Para terdakwa sering menyabu setelah melakukan mengintai ke tempat para terdakwa dan mendapatkan terdakwa sedang duduk dilanggar atau musholla yang ada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dari tangan Para Terdakwa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan ditemukan 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sabu berat kotor 0,40 gram milik terdakwa Samsi Bin Mat nalih
- Bahwa Para terdakwa membeli sabu kepada Rahmad (DPO) sebesar Rp. 300.000 dan uangnya hasil urunan para terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa bukanlah target Polisi yang menjadi target adalah M.Dofir ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Samsi Bin Mat nalih bahwa ditempati menyabu hanya satu kali ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. benar dan tidak keberatan ;

Bahwa karena saksi MOH.ZAINAL ARIFIN tidak datang menghadap, maka atas persetujuan terdakwa dan penuntut Umum maka keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis yang dikenal dengan sabu ;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa dengan Rudi Hartono,SH. rekan lainnya pada hari Rabu , tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 12.00 wib di Dusun Jaddih Timur II, Desa Jaddih,Kec.Socah , Kab.Bangkalan ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Para terdakwa sering menyabu setelah melakukan mengintaian ke tempat para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mendapatkan terdakwa sedang duduk dilanggar atau musholla yang ada didalam rumah tersebut ;

- Bahwa pada saat penggeledahan dari tangan Para Terdakwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sabu berat kotor 0,40 gram milik terdakwa Samsi Bin Mat nalih
- Bahwa Para terdakwa membeli sabu kepada Rahmad (DPO) sebesar Rp. 300.000 dan uangnya hasil urunan para terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa bukanlah target Polisi yang menjadi tanget adalah M.Dofir ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Samsi Bin Mat nalih bahwa ditempati menyabu hanya satu kali ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat.

benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. SAMSİ BIN MAT NALİH

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis yang dikenal dengan sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu , tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 12.00 wib di Dusun Jaddih Timur II, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang duduk dilanggar /musholla disekitar rumahnya
- Bahwa pada saat penggeledahan dari tangan Terdakwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sabu berat kotor 0,40 gram milik para terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa membeli sabu kepada Rahmad (DPO) sebesar Rp. 300.000 dan uangnya hasil urunan para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000 ;
- Bahwa Para terdakwa bukanlah target Polisi yang menjadi target adalah M.Dofir ;
- Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 11.30 wib di Dusun Jaddih Timur II, Desa Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, saya. Mengajak Moh. Toha Bin Su'ed dan Solihin Bin Romli untuk membeli sabu dan urunan uang sebesar Rp. 100.000, selanjutnya menghubungi Rahmad dan bertemu di pasar Jaddih setelah itu saya pulang dan menuju dapur untuk menyabu setelah selesai duduk di musholla, kemudian datang holis dan temannya perempuan yang bernama Liana Nur Divani Navisa untuk pinjam tempat di dapur, kemudian datang petugas menangkap saya dan Moh. Toha dan Solihin serta mengamankan Liana sedangkan Holis melarikan diri ;
- Bahwa barang bukti sabu 0,40 gram ditemukan di kantong saku baju Moh. Toha ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 5 bulan ;
- Bahwa terdakwa menyabu sudah 2 kali ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib ;

Terdakwa 2. MOH.TOHA BIN SU'EB

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis yang dikenal dengan sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu , tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 12.00 wib di Dusun Jaddih Timur II, Desa Jaddih,Kec.Socah , Kab.Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang duduk dilanggar /musholla disekitar rumahnya Samsi ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dari tangan saya saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sabu berat kotor 0,40 gram milik para terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa membeli sabu kepada Rahmad (DPO) sebesar Rp. 300.000 dan uangnya hasil urunan para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000 ;
- Bahwa Para terdakwa bukanlah target Polisi yang menjadi target adalah M.Dofir ;
- Bahwa awalnya hari Rabu , tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 11.30 wib di Dusun Jaddih Timur II, Desa Jaddih,Kec.Socah , Kab.Bangkalan, saya. Berkumpul dengan Samsi dan Solihin Bin Romli untuk membeli sabu dan urunan uang sebesar Rp.100.000 , kemudian

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- samsi membeli sabu kepada Rahmad sebesar Rp.300.000 setelah samsi datang lalu menuju dapur untuk menyabu setelah selesai duduk di musholla , kemudian datang Holis dan temannya perempuan yang bernama Liana Nur Divani Navisa untuk pinjam tempat di dapur , kemudian datang petugas menangkap saya dan Moh.Toha dan Solihin serta mengamankan Liana sedangkan Holis melarikan diri ;
- Bahwa barang bukti sabu 0,40 gram ditemukan di kantong saku baju Moh.Toha ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 5 bulan ;
- Bahwa terdakwa menyabu sudah 2 kali ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib ;

Terdakwa 3. SOLIHIN BIN ROMLI

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis yang dikenal dengan sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu , tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 12.00 wib di Dusun Jaddih Timur II, Desa Jaddih,Kec.Socah , Kab.Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang duduk dilanggar /musholla disekitar rumahnya Samsi ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dari tangan saya saat penangkapan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sabu berat kotor 0,40 gram milik para terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa membeli sabu kepada Rahmad (DPO) sebesar Rp. 300.000 dan uangnya hasil urunan para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000 ;
- Bahwa Para terdakwa bukanlah target Polisi yang menjadi target adalah M.Dofir ;
- Bahwa awalnya hari Rabu , tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 11.30 wib di Dusun Jaddih Timur II, Desa Jaddih, Kec.Socah , Kab.Bangkalan, saya. Berkumpul dengan Samsi dan Solihin Bin Romli untuk membeli sabu dan urunan uang sebesar Rp.100.000 , kemudian samsi membeli sabu kepada Rahmad sebesar Rp.300.000 setelah samsi datang lalu menuju dapur untuk menyabu setelah selesai duduk di musholla , kemudian datang Holis dan temannya perempuan yang bernama Liana Nur Divani Navisa untuk pinjam tempat di dapur , kemudian datang petugas menangkap saya dan Moh.Toha dan Solihin serta mengamankan Liana sedangkan Holis melarikan diri ;
- Bahwa barang bukti sabu 0,40 gram ditemukan di kantong saku baju Moh.Toha ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 5 bulan ;
- Bahwa terdakwa menyabu sudah 2 kali ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis telah mempelajari alat bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11417/NNF/2017 tanggal 28 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu : No. 12008/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,155 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,135 gram dikembalikan)

dengan kesimpulan :

Barang bukti No. 12008/2017/NNF adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil Berdasarkan hasil tes urine Lab. RSUD Syarifah Ambai Rato Ebu Bangkalan

1. .No. 55/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa SAMSI Bin MAT NALIH dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF KESIMPULAN** : yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)
2. No. 58/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa MOH. THOHA Bin SU'ED dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF KESIMPULAN** : yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)
4. No. 56/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa SOLIHIN Bin ROMLI dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF**

KESIMPULAN : yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu , tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 12.00 wib di Dusun Jaddih Timur II, Desa Jaddih, Kec.Socah , Kab.Bangkalan
- Bahwa pada saat penggeledahan dari tangan Para Terdakwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sabu seberat 0,40 gram yang ditemukan pada terdakwa Moh.Toha yang disimpan disaku bajunya ;
- Bahwa Para terdakwa membeli sabu kepada Rahmad sebesar Rp. 300.000 dan uangnya Urunan bertiga masing-masing sebesar Rp. 100.000 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methampetamine) ;
- Bahwa Para terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib ;

- Bahwa dipersidangan majelis telah mempelajari alat bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11417/NNF/2017 tanggal 28 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu : No. 12008/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,155 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,135 gram dikembalikan)

dengan kesimpulan :

Barang bukti No. 12008/2017/NNF adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa, berdasarkan hasil Berdasarkan hasil tes urine Lab. RSUD Syarifah Ambai Rato Ebu Bangkalan
- 1. .No. 55/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa SAMSI Bin MAT NALIH dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF KESIMPULAN** : yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)
- 2. No. 58/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa MOH. THOHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bin SU'ED dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF KESIMPULAN** : yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

4. No. 56/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa SOLIHIN Bin ROMLI dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF**

KESIMPULAN : yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga majelis akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum aquo, majelis memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan alternatif ketiga tidak terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua, dan apabila tidak terbukti majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan ketiga alternatif yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
 2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1 **SAMSI BIN MAT NALIH** , terdakwa II . **MOH.TOHA BIN ROMLI** dan terdakwa III. **SOLIHIN BIN ROMLI** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Terdakwa Terdakwa Terdakwa 1 **SAMSI BIN MAT NALIH** , terdakwa II . **MOH.TOHA BIN ROMLI** dan terdakwa III. **SOLIHIN BIN ROMLI** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 undang-undang No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak pengertian tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang kesemuanya saling bersesuaian maka terungkap Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wib Desa Jeddih Timur II, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkala para terdakwa ditangkap oleh saksi saksi RUDI HARTONO,SH. dan rekannya dan. beserta petugas kepolisian Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap para terdakwa sudah mengkonsumsi sabu di dapur rumah mengkonsumsi sabu secara bergiliran didalam dapur rumahnya Samsi dan membeli sabu kepada Rahmad sebesar Rp. 300.000 dan para terdakwa sumbangan masing-masing sebesar Rp.100.000 ;

Menimbang ,bahwa para terdakwa selain ditemukan barang bukti bawa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan Lab berat netto 0,155 gram, sisa Pemeriksaan berat netto 0,135 gram dikembalikan) ;

- **Menimbang,** Bahwa dipersidangan majelis telah mempelajari alat bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11417/NNF/2017 tanggal 28 Desember 2017

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu : No. 12008/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,155 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,135 gram dikembalikan)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan :

Barang bukti No. 12008/2017/NNF adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa, berdasarkan hasil Berdasarkan hasil tes urine Lab. RSUD Syarifah Ambai Rato Ebu Bangkalan
- 1. No. 55/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa SAMSI Bin MAT NALIH dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF KESIMPULAN** : yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)
- 2. No. 58/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa MOH. THOHA Bin SU'ED dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF KESIMPULAN** : yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)
- 3. No. 56/XII/LAB/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa SOLIHIN Bin ROMLI dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF KESIMPULAN** : yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa sehari sebelum ditangkap sudah menghisap shabu-shabu secara bersama-sama dan kepemilikan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut semata-mata untuk dikonsumsi sendiri dimana penggunaan shabu-shabu oleh para terdakwa tanpa izin baik berupa resep dokter ataupun dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri inipun menurut majelis hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Ad.3.Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP membagi tiga golongan pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu :

- Yang melakukan ;
- Yang menyuruh melakukan ;
- Yang bersama-sama/turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi dalam praktek hukum pidana di Indonesia, ukuran pokok yang harus diterapkan pada bersamasama/turut serta melakukan adalah :

- Antara pelaku ada kerjasama yang diinsafi ;
- pelaku bersama-sama telah melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur Ad.2 diatas maka terungkap fakta penggunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan para terdakwa di rumah SAMSI didalam dapurnya dan sebelum para terdakwa ditangkap tersebut jelas dilakukan secara sadar dan bersama-sama, dan penggunaan para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas penggunaan narkoba tersebut tidak dilakukan oleh satu orang melainkan dilakukan secara bersama-sama, selain itu para terdakwa juga menyadari bahwa penggunaan narkoba tanpa ijin dan bukan untuk pengobatan dilarang, oleh karenanya para terdakwa jelas ada kerjasama yang diinsyafi diantara para terdakwa untuk juga menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara yang tidak benar dan tanpa ijin. Maka unsur" Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud Ad.3 diatas telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan kesatu dan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0.40 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. berat netto 0,155 gram, sisa pemeriksaan berat netto 0,135 dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan ; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ; Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ; -
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ,dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SAMSI Bin MAT NALIH**, terdakwa II. **MOH. TOHA Bin SU'ED** dan terdakwa III. **SOLIHIN Bin ROMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0.40 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. berat netto 0,155 gram, sisa pemeriksaan berat netto 0,135 dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **SELASA** , tanggal **08 Mei 2018**, oleh **H.BAWONO EFFENDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua **SUGIRI WIRYANDONO S.H.MHum** dan **ANASTASIA IRENE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **09 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NARUDDIN S.H** Panitera Pengganti pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **ANIS SUGIH ARTI, S.H.**

Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa serta para Terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGIRI WIRYANDONO S.H.MHum

H.BAWONO EFFENDI,SH. MH.

ANASTASIA IRENE, S.H.

Panitera Pengganti

NARUDDIN , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)